



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTPA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Andani Global, tempat tinggal xxxx Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor xxxx/16/VII/2007, tertanggal 12 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Bunyu Barat;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu Lennyensi Pradiva umur 6 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tanggal 20 bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur soal keuangan dan sering memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 16 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Nomor xxxx/16/VII/2007 Tanggal 12 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa mereka menikah pada bulan Juli 2007 di xxx;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Bunyu;
- bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa saya mengetahuinya karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa mereka cuma bertengkar mulut saja;
- bahwa mereka telah berpisah sejak bulan Desember 2013;
- bahwa menurut saya, lebih baik mereka bercerai saja;



2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa mereka menikah pada bulan Juli 2007 di Bunyu;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Bunyu;
- bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa saya mengetahuinya karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa mereka cuma bertengkar mulut saja;
- bahwa mereka telah berpisah sejak bulan Desember 2013;
- bahwa menurut saya, lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007 (bukti P);
- b. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- c. bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- d. bahwa Penggugat dan Tergugat cuma bertengkar mulut saja;
- e. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2013;



f. bahwa menurut saksi, lebih baik Penggugat dan tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN KUA Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH.TAHIR. BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

MUH.TAHIR. BA

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.191.000,-